

P/

26



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 95 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DAN KONSENTRASI PASCASARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya penguasaan ilmu-ilmu Agama Islam, maka dipandang perlu menyelenggarakan Program studi dan Konsentrasi pada Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. bahwa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan Program Studi dan Konsentrasi Pascasarjana pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ingina" : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1991 tentang pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 399 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : IN/I/R/PP.00.9/PPs/393/1999 tanggal 2 Pebruari 1999 perihal Mohon diterbitkan SK Konsentrasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DAN KONSENTRASI PASCASARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Pertama : Menetapkan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyelenggarakan pengembangan Program Studi dan Konsentrasi dengan penambahan sebagai berikut :

1. Program Studi Agama dan Filsafat
 - a. Konsentrasi Hubungan antar Agama
 - b. Konsentrasi Filsafat Islam
2. Program Studi Pendidikan Islam
 - a. Konsentrasi Sejarah Pendidikan Islam
 - b. Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam
3. Program Studi Hukum Islam
 - a. Hukum Keluarga
 - b. Muamalah.

dua : Program Studi dan Konsentrasi Pascasarjana pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada diktum pertama Keputusan ini diselenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Program Studi dan Konsentrasi Pascasarjana
sebagaimana diktum pertama ini dipimpin oleh Ketua
Program Studi;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 1999



H. Malik Fadjar
H. MALIK FADJAR

TEMBUSAN:

1. Menko Kesra dan Taskin di Jakarta;
2. Menteri Agama (Sebagai laporan);
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ali
Menteri Agama;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud di Jakarta;
6. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
7. Kepala /Biro Direktur/Sekretaris dilingkungan Departemen Agama
8. Kantor Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
9. Ketua STAIN Seluruh Indonesia;
10. Kepala Kanwil Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.